



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER
(SKS) DALAM DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
(BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan tentang rekognisi SKS untuk Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) mahasiswa Universitas Negeri Semarang, perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan maupun kebijakan terbaru, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) dalam Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER DALAM KOMPETISI DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum.

2. Pusat Prestasi Nasional yang selanjutnya disebut PRUSPESNAS adalah bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang prestasi dan kompetisi pada setiap tingkat pendidikan yang ada di Indonesia.
3. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut BELMAWA adalah bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang prestasi dan kompetisi pada setiap tingkat pendidikan yang ada di Indonesia.
4. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.
5. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) adalah program penguatan kapasitas ormawa melalui serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh UNNES yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
6. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) adalah program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan (*coaching*) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW.
7. Rekognisi adalah pengakuan aktivitas /kegiatan perkuliahan yang dapat disertakan dengan Mata kuliah PLP, PPL, KKN, dan PKL, yang berupa kegiatan MBKM dan kegiatan lain yang dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UNNES.
8. Seleksi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah seleksi dalam upaya mengakomodasi perkembangan ide kreatif dan inovatif mahasiswa.
9. Seleksi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) adalah seleksi sub-proposal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Ormawa sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal tingkat UNNES.
10. Seleksi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) adalah seleksi proposal program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki prototipe produk atau sudah menjalankan usaha.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Babak Final Kompetisi Belmawa terdiri dari :

- a. pekan ilmiah mahasiswa nasional (PIMNAS) untuk program kreativitas mahasiswa (PKM);
- b. abdidaya untuk program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan (PPK Ormawa); dan/atau
- c. kewirausahaan mahasiswa indonesia (KMI) expo untuk program pembinaan mahasiswa wirausaha (P2MW)

Pasal 4B

Ruang lingkup Kompetisi Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) terdiri atas:

- a. olimpiade nasional matematika dan IPA (ONMIPA);
- b. *national university debating championship* (NUDC);
- c. lomba inovasi digital mahasiswa (LIDM);
- d. kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan (KBMK);
- e. lomba paduan suara mahasiswa nasional (LPSMN);
- f. kontes robot indonesia (KRI);
- g. kompetisi debat mahasiswa indonesia (KDMI);
- h. pemilihan mahasiswa berprestasi nasional (PILMAPRES);
- i. statistika ria dan festival sains data (SATRIA DATA);
- j. kontes robot terbang indonesia (KRTI);
- k. pekan seni mahasiswa nasional (PEKSIMINAS);
- l. pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi (GEMASTIK);
- m. kontes kapal indonesia (KKI);
- n. pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI);
- o. kompetisi bangunan gedung indonesia (KBGI);
- p. kompetisi jembatan indonesia (KJI);
- q. kontes mobil hemat energi (KMHE);
- r. pekan olahraga mahasiswa nasional (POMNAS); dan
- s. musabaqah tilawatil quran mahasiswa nasional (MTQMN).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Mahasiswa penerima Rekognisi adalah Mahasiswa yang:

- a. lolos tahap 1 (satu) PKM pada sistem SIMBELMAWA;
- b. lolos pendanaan PKM;
- c. lolos pendanaan PPK Ormawa;
- d. lolos pendanaan P2MW;
- e. lolos babak final kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS); dan/atau
- f. peraih juara atau medali dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan

Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS).

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SKS rekognisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah:
 - a. SKS untuk PKM dengan skema pendanaan proposal pelaksanaan (PKM RE, PKM RSH, PKM KC, PKM PM, PKM PI, PKM K, PKM VGK, dan PKM KI) adalah 10 SKS;
 - b. SKS untuk skema karya tulis (PKM GFT dan PKM AI) adalah 2 SKS; atau
 - c. SKS yang dapat direkognisi jika lolos tahap 1 (satu) PKM pada SIMBELMAWA adalah 2 SKS.
- (2) Persyaratan dokumen SKS rekognisi PKM untuk sistem MBKM UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat pengantar dari wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan UNNES;
 - b. surat kontrak rekognisi dari program studi; dan
 - c. *screenshot* sistem SIMBELMAWA yang menyatakan lolos tahap 1 (satu) bagi yang hanya lolos tahap 1 (satu) PKM.

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Mahasiswa yang berhasil mencapai babak final kompetisi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) maka mendapatkan rekognisi 2 SKS.
- (2) Persyaratan dokumen SKS rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat penugasan dari UNNES untuk mengikuti babak final kompetisi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS);
 - b. surat pengantar dari wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan UNNES; dan
 - c. surat kontrak rekognisi dari program studi.

Pasal 8B

- (1) Mahasiswa yang berhasil meraih Juara 1, 2, 3 atau medali emas/perak/perunggu dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) dapat direkognisi dengan

tugas akhir sesuai dengan aturan pada Panduan Tugas Akhir.

- (2) Persyaratan dokumen rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sertifikat pemenang kejuaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) atau Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS);
 - b. surat pengantar dari wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan UNNES; dan
 - c. surat kontrak rekognisi dari program studi.

Pasal 8C

- (1) Rekognisi pada tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, dapat dilakukan ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah tugas akhir.
 - (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan keilmuan program studi yang dapat berkaitan dengan capaian prestasi yang diraih.
 - (3) Apabila capaian prestasi dilakukan secara berkelompok, penyusunan tugas akhir tetap dilakukan secara individu.
6. Ketentuan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf dan diubah pada lampiran, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jenis rekognisi SKS dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) mahasiswa Universitas Negeri Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

S MARTONO



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN
2023 TENTANG REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER
(SKS) DALAM KOMPETISI DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN (BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI
NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

TABEL JENIS REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DALAM KOMPETISI DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN (BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Skema	Jenis MBKM	SKS Rekognisi	MK	PKL	PLP	KKN	Skipsi	SKPI
1	Lolos Tahap 1 PKM	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis
2	Pendanaan PKM RE	Penelitian	10	v	x	x	x	x	Otomatis
3	Pendanaan PKM RSH	Penelitian	10	v	x	x	x	x	Otomatis
4	Pendanaan PKM KC	Studi Independen	10	v	x	x	x	x	Otomatis
5	Pendanaan PKM K	Kegiatan Wirausaha	10	v	x	x	x	x	Otomatis
6	Pendanaan PKM PM	Proyek Kemanusiaan	10	v	x	x	v	x	Otomatis
7	Pendanaan PKM PI	Magang / Praktik Kerja	10	v	v	x	x	x	Otomatis
8	Insentif PKM AI	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis
9	Insentif PKM GFT	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis

No	Skema	Jenis MBKM	SKS Rekognisi	MK	PKL	PLP	KKN	Skripsi	SKPI
10	PPK Ormawa	Membangun Desa	10-20	v	x	x	v	x	Otomatis
11	P2MW	Kegiatan Wirausaha	10-20	v	x	x	x	x	Otomatis
12	Babak Final Kompetisi Belmawa dan Puspresnas	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis
13	Juara 1,2,3 atau Medali Emas/Perak/Perunggu	Studi Independen	6	x	x	x	x	v	Otomatis

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI
CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM